

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim yang merupakan dampak dari pemanasan global atau *global warming* menjadi isu lingkungan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat internasional. Fenomena global ini muncul akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca sehingga suhu bumi mengalami peningkatan. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan hutan dan gambut untuk perkebunan sawit dan pertambangan disebut-sebut menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan iklim saat ini.

Perhatian dunia kemudian terpusat pada kondisi hutan, khususnya hutan tropis sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Myers (1991) mendefinisikan hutan tropis sebagai hutan yang hijau sebagian, di dalam sebuah area yang menerima tidak kurang dari 100 mm curah hujan didalam sebulan atau dua bulan selama lebih dari tiga tahun, dengan arti temperature tahunan berkisar 24^o celcius.¹ Kondisi ini mendukung keanekaragaman flora dan fauna untuk tinggal di wilayah hutan tropis dibandingkan dengan hutan lain. Pada dasarnya keberadaan dari hutan tropis sangat diperlukan karena dapat membantu menjaga kesuburan tanah, sistem hidrologis dan baik untuk habitat flora dan fauna.

¹ Lihat Myers (1991), *Tropical Forests: Presents Status And Future Outlook*, in *Climate Change*, Vol.19, September, hlm.3.

Hutan menyerap karbondioksida dari atmosfer dan menghasilkan karbon. Hutan tropis dengan pertumbuhan yang cepat sebagai tanaman biomas telah membuktikan efisiensinya dalam proses pengganti yang lebih awal. Menurut Wood, ketika terjadi kebakaran hutan dan pembakaran hutan mereka melepas karbon kembali ke atmosfer sehingga cepat menghasilkan karbondioksida dan meningkatkan konsentrasi GRK yang mengakibatkan pemanasan global.

Terjadinya pembakaran atau kebakaran hutan yang dilakukan oleh individu dan non individu telah mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut yang merupakan penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan hutan kehilangan wilayahnya untuk menyerap karbondioksida. Selain itu memburuknya kondisi hutan juga telah menghilangkan multifungsi dari hutan itu sendiri seperti fungsi klimatologis, hidrologis, sosiologis, biologis, dan ekonomis.²

Deforestasi menurut WRI (*World Resources Institute*) diartikan konversi lahan hutan untuk kepentingan penggunaan lahan pertanian seperti lahan hutan yang dipakai untuk infrastruktur seperti bangunan, pertambangan, tempat pemukiman, lahan penggembalaan, ladang berpindah dan sebagainya. Degradasi diartikan oleh FAO (*Food and Agricultural Organization*) sebagai perubahan susunan atau fungsi kawasan hutan sebagai perubahan susunan atau fungsi kawasan hutan sehingga menurunkan kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa secara

² Dishut. Dalam “*Kerusakan Hutan Tropis*” diakses dari www.dishut.jabarprov.go.id pada tanggal 19 Oktober 2014 pukul 14.47 WIB

optimal. Degradasi terjadi karena adanya deforestasi, pertambangan, penggembalaan hewan yang berlebih dan juga praktek pertanian yang kurang sehingga menghilangkan nutrisi yang terkandung di dalam tanah.

Dampak besar yang ditimbulkan apabila deforestasi dan degradasi terus terjadi adalah munculnya fenomena pemanasan global yang menjadi penyebab perubahan iklim. Apabila tidak cepat ditangani maka akan terjadi peningkatan suhu bumi, mempengaruhi ketersediaan air di bumi, meningkatnya resiko cuaca ekstrim seperti kekeringan dan badai, serta mengganggu keberlangsungan makhluk hidup karena rusak atau hilangnya habitat mereka. Bukti bahwa perubahan iklim saat ini sudah terjadi adalah tidak dapat diprediksinya musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Selain itu temperature suhu di Indonesia juga meningkat sebesar 0,03^o celcius.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah sebuah badan internasional yang mengkaji aspek ilmiah terkait dengan perubahan iklim untuk memberikan kajian di masa mendatang, serta pilihan-pilihan kegiatan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim.³ Organisasi ini menerangkan bahwa telah terjadi perubahan iklim sejak pertengahan abad ke-20 karena adanya peningkatan pengeluaran gas rumah kaca oleh aktivitas manusia. Pada tahun 2007 IPCC menyimpulkan bahwa kurang lebih 17% emisi gas rumah kaca disebabkan karena deforestasi dan degradasi hutan

³ IESR. Dalam “*Tanya-Jawab Laporan Ar-5 Working Group I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*” dikutip dari www.iesr.or.id pada tanggal 12 Oktober 2014 pukul 14.43 WIB

oleh aktivitas manusia yang dikenal dengan istilah *Anthropogenic Global Warming* (AGW).

Respon politik internasional terhadap perubahan iklim dimulai dengan penetapan konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan sebuah lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menangani masalah perubahan iklim di dunia.

Pada Desember 1997 di Kyoto, Jepang, dimana *Conference of the Parties* (COP) ke-3 dilangsungkan telah disetujui protokol UNFCCC atau biasa disebut dengan Protokol Kyoto dan terdiri dari negara-negara maju dan berkembang untuk sepakat mengurangi emisi. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati enam gas yang harus dikurangi yaitu karbondioksida, metana, nitrus oksida, sulfur, heksafluorida dan klorofluorokarbon.

Kemudian konvensi perubahan iklim PBB kembali diadakan pada tahun 2005 di Montreal. Dalam COP ke-11 tersebut menghasilkan RED (satu D). Papua Nugini dan Kosta Rika melihat isu kerusakan hutan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi sebagai salah satu penyebab dari meningkatnya suhu bumi mereka. Selain Kosta Rika, Papua Nugini juga menggandeng negara hutan hujan lain seperti Bolivia, Republik Afrika Tengah, Chili, Kongo, Republik Dominika dan Nikaragua.

COP kembali diadakan untuk yang ke-13 kali di Bali, Indonesia pada tahun 2007 dan menghasilkan Keputusan Bali atau Bali Action Plan (BAP). BAP merupakan kerangka hukum awal tentang isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. RED kemudian berkembang menjadi REDD (*Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries*) sebagai upaya mengendalikan pemanasan global.

Program REDD kembali berkembang pada COP ke-16 di Cancun, Mexico pada November 2010. Dalam konvensi ini dunia sepakat untuk memasukan REDD+ sebagai mekanisme global yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi laju perubahan iklim yang sedang terjadi karena Protokol Kyoto dinilai telah gagal dalam membantu mengurangi emisi.

Telah disebutkan di atas bahwa deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut menjadi faktor penyebab utama perubahan iklim. Wilayah Indonesia yang hampir 2 juta km² wilayahnya mencakup hutan dimana penebangan hutan dan pengalihan fungsi lahan diperkirakan melenyapkan 2 juta hektar per tahun atau sekitar 85% dari jumlah total CO₂ yang dihasilkan Indonesia per tahunnya. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk mengurangi emisinya terutama yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi melalui mekanisme REDD+. Tidak hanya mengurangi emisi dari kerusakan hutan tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Dari kesepakatan untuk memasukan REDD+ dalam mekanisme yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto berakhir di tahun 2012, Norwegia berkomitmen mengucurkan dana sampai dengan 1 miliar US\$ untuk Indonesia. Untuk melancarkan aksinya Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan proyek REDD+ dan memilih Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemilihan yang transparan. Diantara 33 provinsi di Indonesia, Kalimantan Tengah adalah yang kedua terbanyak menghasilkan gas rumah kaca. Stabilitas politik yang diperlukan di lokasi, kriteria pemilihan yang penting untuk pihak Indonesia ditampilkan paling baik di Kalimantan Tengah, tentunya dengan pertimbangan lain juga.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah, *“Bagaimana implementasi program REDD+ Indonesia, khususnya di wilayah percontohan Kalimantan Tengah?”*

C. Kerangka Pemikiran

1. Diplomasi Lingkungan

Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah

jurisdiksi sebuah negara.⁴ Menurut K. Panikkar, diplomasi dalam *The Principle and Practice of Diplomacy*, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan Secara garis besar menurut S.L Roy, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Definisi tersebut jika ditinjau dari konteks hubungan internasional tampaknya lebih mengena. Tetapi secara konvensional, diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan masyarakat internasional. Tujuan diplomasi sendiri adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri yaitu ekonomi, politik, budaya dan ideologi.

Borg mendefinisikan diplomasi lingkungan dengan :
“Environmental diplomacy can be defined as the skill in handling environmental issues, whose implications are international in scope”.
Artinya bahwa keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan yang memiliki dampak terhadap lingkup internasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dasar (basic principles) dalam melakukan diplomasi lingkungan seperti :

- a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk (guidelines) dalam praktek negara-negara.

⁴ Roy Olton dan Jack C. Plano. *Internasional Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), 201

- b. Status dari prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.
- c. Tindakan preventif lebih dapat dimengerti dalam mencapai konsensus diantara negara-negara.
- d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi diantara negara-negara.
- e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.
- f. eputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
- g. Berbagai resolusi badan-badan PBB serta Deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luar negeri.
- h. Keputusan UNEP yang meletakkan berbagai prinsip dan petunjuk dan dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan
- i. Laporan-laporan dari Komisi Hukum Internasional (ILC) yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
- j. Pendapat umum, tekanan-tekanan dari LSM/NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional.

Tujuan pokok yang dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum

lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, satuan bukan negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena itu diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional.⁵

Menurut Andreas Pramudianto menjelaskan bahwa diplomasi dan lingkungan hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang menjadi Diplomasi Lingkungan (Environmental Diplomacy) sehingga pengertiannya menjadi: *“Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitasbukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara.”*⁶ Sehingga diplomasi lingkungan dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, limbah B3, pencemaran laut, perdagangan satwa langka, perubahan iklim, bioteknologi dan keamanan hayati hingga persoalan-persoalan seperti nuklir, pemukiman, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energi dan lain-lain.

Indonesia memiliki wilayah hutan yang cukup luas yakni sebesar 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayahnya dan

⁵ Andreas Pramudianto. Dalam *“Diplomasi Lingkungan Hidup”* dikutip dari <https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/07/29/diplomasi-lingkungan-hidup/> pada tanggal 22 Agustus 2015 pukul 15.42 WIB

⁶ Pramudianto, Andreas , *Diplomasi Lingkungan:Teori dan Fakta*,UI-Press, Jakarta, 2008, hal 20

merupakan salah satu paru-paru dunia yang eksistensinya sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi.⁷ Namun seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia semakin menyusut akibat ulah manusia. Mereka mengambil hasil hutan dan mengubah fungsi asli hutan menjadi hutan produksi untuk kepentingan ekonomi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menurunnya kuantitas dan kualitas hutan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global.

Konsep diplomasi lingkungan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tindakan Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah hutan mencapai 99,6 juta hektar memenuhi targetnya untuk menurunkan emisi sebesar 26% mengingat proyek REDD+ sebagai mekanisme perubahan iklim membutuhkan teknologi yang canggih dan dana yang cukup banyak untuk mensukseskan program ini. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya cukup sulit untuk mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk kepentingan ini. Kemudian apakah proyek ini dapat membantu mengurangi dan menangani dampak dari perubahan iklim mengingat hubungan diplomasi dilakukan untuk memenuhi tujuan suatu negara.

⁷ WWF. Dalam “*My Baby Tree*” dikutip dari http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/ pada tanggal 22 Agustus 2015 pukul 16.03 WIB

2. Teori Rezim Internasional

Menurut *Oran R. Young*, rezim merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktivitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Inti dari rezim internasional adalah kumpulan hak dan aturan, dimana hak merupakan sesuatu yang aktor dapatkan sesuai dengan peran mereka mainkan. Sedangkan aturan adalah sebuah peraturan yang mengatur tindakan dari para aktor anggotanya dibawah keadaan tertentu.

Menurut *Stephen Krasner*, rezim diartikan sebagai *“International regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”*⁸ Menurut beliau rezim adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan kebijakan baik yang berupa eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi dan kepentingan aktor dalam hubungan internasional. Prinsip (principles) didefinisikan sebagai kepercayaan atas fakta, variable penyebab (causation), dan pembenaran (rectitude). Norma

⁸ William C. Olson & A.J.R. Groom, *International Relations Then and Now: Origins and trends in interpretation*, HarperCollins Academia, London, 1991. Hal.198

(norms) adalah standar perilaku yang mendefinisikan hak dan kewajiban anggotanya. Peraturan (rules) adalah resep (prescription) atau larangan (proscription) atas aksi. Prosedur perumusan kebijakan (decision-making procedures) adalah praktik umum dalam perumusan dan pengimplementasian pilihan kolektif.⁹

John Ruggie mengatakan rezim internasional merupakan sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Sedangkan menurut *Stephen Haggard dan Beth A. Simmons* (1987) mengatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, rezim internasional muncul sebagai fokus terpenting dan utama dari hasil penelitian secara empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Kepentingan dalam rezim muncul karena adanya ketidakpuasan dengan tatanan internasional, kewenangan dan organisasi.¹⁰ Terdapat empat teori dalam rezim internasional, yaitu teori struktural, game-theory, teori fungsional, dan teori kognitif. Keempat teori tersebut bersifat *state-centered* (Haggard & Simmons, 1987:499)

Teori struktural menerangkan keadaan internasional dimana negara-negara adikuasa memegang peranan penting untuk mempengaruhi kerjasama. Teori ini berhubungan dengan rezim yang

⁹ Ibid, hal.4

¹⁰ Dewi Sekar S, Linda, Dalam “*Teori Rezim Internasional*” dikutip dari http://linda-ds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-75591-INTERNATIONAL%20REGIME-TEORI%20REZIM%20INTERNASIONAL.html pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 23.28 WIB

menciptakan dan memelihara keberadaan kekuatan yang dominan serta melemahnya rezim terhadap penyusutan negara-negara yang dianggap sebagai hegemon (Haggard & Simmons, 1987:500). Seperti Amerika Serikat yang memiliki hak veto dalam menyelesaikan suatu isu internasional dalam forum PBB. *Game theory* menerangkan tentang bagaimana sebuah kerjasama dapat terlaksana dalam kondisi anarkis yang mana dalam keadaan tersebut otoritas supranasional sangatlah lemah untuk menciptakan sebuah kepatuhan (Haggard & Simmons, 1987:504). Sementara teori fungsional menjelaskan tentang perilaku atau institusi mengenai pengaruhnya (Keohane dalam Haggard & Simmons, 1987:506). Sedangkan teori kognitif yang merupakan campuran ketiga teori tersebut beranggapan bahwa tidak ada *national interest* yang saklek dan tidak ada rezim yang benar-benar optimal (Haggard & Simmons, 1987:499). Dari penjelasan rezim oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rezim adalah segala perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya.¹¹

Konsep rezim dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme REDD+ yang merupakan program khusus PBB untuk menangani masalah kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi dan deforestasi dapat mempengaruhi negara dalam membuat kebijakan dalam menangani

¹¹ Meilinda, Rizka, Dalam “*Pengertian Rezim dan Teorinya*” diakses dari http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92823-RezimRezim%20Internasional-Pengertian%20Rezim%20dan%20Teorinya.html pada tanggal 11 Oktober 2014 pukul 00.12

masalah peningkatan pengeluaran emisi, karena Protokol Kyoto dianggap gagal dalam menangani masalah emisi. Kemudian apakah program ini benar adanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah percontohan REDD+ berdasarkan salah satu tujuan dari proyek ini.

D. Hipotesa

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesa dalam penelitian ini yaitu bahwa implementasi program REDD+ di Indonesia khususnya di wilayah percontohan Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan 2 mekanisme yaitu :

1. Indonesia menempatkan lingkungan sebagai instrumen baru diplomasi dengan negara-negara donor untuk mendapatkan dana.
2. Konsekuensi Indonesia menjalankan konsep REDD+ dengan membentuk sebuah kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam untuk mengatur berjalannya proyek tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu :

1. Tipe Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif untuk menganalisa atau menggambarkan implementasi *Reducing Emissions*

from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Data deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari REDD+ sebagai program mengurangi pengeluaran emisi dan strategi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sepakat untuk mengurangi emisi melalui mekanisme REDD+.

2. Teknik mencari data atau mengumpulkan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data primer : data primer diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian
- b. Data sekunder : penulis menggunakan sistem pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen berasal dari buku, surat kabar, website, ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

3. Teknik analisa

Analisa data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar yang dibedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisa kualitatif. Permasalahan digambarkan melalui fakta-fakta yang ada dan saling dihubungkan. Kemudian data kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif. Pada dasarnya analisa kualitatif menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.

4. Teknik menarik kesimpulan

Kesimpulan diperoleh penulis dari data yang telah dipaparkan dan dihubungkan dengan masalah dalam penelitian serta hipotesis. Terhadap data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya suhu bumi terhadap kelangsungan makhluk hidup dimana peningkatan tersebut mengakibatkan adanya perubahan iklim.
- b. Mengetahui bagaimana mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus*) berlangsung di Indonesia.

- c. Mengetahui dan menganalisa sejauh mana program REDD+ berhasil mengurangi pengeluaran emisi yang di akibatkan oleh deforestasi dan degradasi lahan hutan dan gambut.
- d. Mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh dari implementasi program REDD+ di Kalimantan Tengah terhadap masyarakat sekitar percontohan.
- e. Mengetahui dan menganalisa perkembangan diplomasi lingkungan Indonesia.
- f. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para peneliti Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menggugah kesadaran bagi pembaca agar dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan, yang salah satunya dengan cara mengurangi pengeluaran emisi gas rumah kaca.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan suatu upaya untuk menghindari melebarinya penelitian sehingga mengurangi konsentrasi dari pokok permasalahan. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan tetap fokus pada pokok penulisan.

Penulis akan membatasi penelitian ini dimulai dari respon dunia terhadap perubahan iklim yang sudah mengancam keberlangsungan makhluk hidup melalui UNFCCC pada tahun 1997. Konvensi dan terbentuknya REDD+ pada tahun 2010 dan keikutsertaan Indonesia dalam menjalankan proyek REDD+ di wilayah percontohan Kalimantan Tengah mulai dari tahun 2007 hingga 2014.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi oleh penulis dalam lima bab, yaitu :

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang sejarah *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+) yang di dalamnya memuat perbedaan antara REDD dan REDD+ serta skema dari mekanisme REDD+.

Bab III membahas tentang kelembagaan dalam REDD+ di Indonesia yang merupakan hasil hubungan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Norwegia.

Bab IV membahas tentang proses pembuatan kebijakan untuk proyek REDD+ di Indonesia, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dan diakhiri dengan implementasi REDD+ di wilayah Kalimantan Tengah.

Bab V membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini.